



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BAGUS ILHAM RAHMATULLAH alias
BAGUS Bin GUNANTO
Tempat lahir : Wonogiri
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun/1 Oktober 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Blimbing 1, Gerdu, Rt.02/Rw.06,
Desa/Kelurahan Giripurwo, Kecamatan
Wonogiri, Kabupaten Wonogiri ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan sejak tanggal :

1. Penyidik Penyidik sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024 ;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya Sugiyarno, S.H. Dkk, Yayasan Posbakumdin (Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia) Cabang Wonogiri yang beralamat di Perum Griya Cipta Laras Blok A Bulusari RT.003/RW.009 Desa Bulusur Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAGUS ILHAM RAHMATULLAH Als BAGUS Bin GUNANTO bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 435 UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.

2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAGUS ILHAM RAHMATULLAH Als BAGUS Bin GUNANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) butir obat daftar G TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg.
- 88 (delapan puluh delapan) butir obat daftar G TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk “ADVANCE” warna Silver beserta SIM CARD 089521011666 ;
- 1 (satu) buah Handphone merk “REDMI” warna Hitam beserta SIM CARD 083867241118 ;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp.10.000; (sepuluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar dan membacara Pleedoi/pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa BAGUS ILHAM RAHMATULLAH Als BAGUS Bin GUNANTO, pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Gerdu Rt.002/Rw.006, Ds/Kel.Giripurwo, Kec.Wonogiri, Kab.Wonogiri atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2), dan Ayat (3) berupa obat mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dihubungi Saksi HERLARUS JANU BUDIAWAN Als KRITING Bin THEODORUS TAEKI melalui telepon Whatsapp yang menanyakan apakah ada obat daftar G tidak, dan Terdakwa menjawab ada, Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Saksi HERLARUS JANU BUDIAWAN Als KRITING Bin THEODORUS TAEKI datang untuk mengambil pesanan obat daftar G ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.Blimbing 1, Gerdu Rt. 02 Rw. 06,Kel/Ds.Giripurwo, Kec.Wonogiri, Kab.Wonogiri, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 5 (lima) butir obat TRIHEXYPHENIDIL Tablet 2 mg dan saksi

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERLARUS JANU BUDIAWAN Als KRITING Bin THEODORUS TAEKI membayar dengan uang tunai sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa sekira bulan April 2022 Terdakwa mendapatkan obat-obatan daftar G bermula dari aplikasi LAZADA, yaitu dengan cara melalui browsing/pencarian di aplikasi LAZADA tersebut dengan kata kunci "YARINDO" kemudian setelah itu muncul produk dengan foto obat TRIHEXYPHENIDIL Tablet 2 mg kemudian Terdakwa melakukan pembelian dengan sistim COD/pembayaran di tempat setelah barang pesanan tersebut diterima. Kemudian sekira awal Tahun 2023, Terdakwa berinisiatif untuk minta Nomor kepada Penjual dari obat TRIHEXYPHENIDIL Tablet 2 mg tersebut melalui komentar ulasan karena toko penjual tersebut sering berganti nama akun sehingga Terdakwa kesulitan untuk mencari, Selanjutnya Terdakwa memperoleh nomor Whatsapp dari penjual obat TRIHEXYPHENIDIL Tablet 2 mg yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan Terdakwa membeli obat TRIHEXYPHENIDIL Tablet 2 mg dengan cara menghubungi Nomor Whatsapp penjual tersebut, dengan cara "MAU BELI 2B" (artinya Terdakwa mau membeli 200 butir obat TRIHEXYPHENIDIL Tablet 2 mg), kemudian dijawab "OKE", setelah itu Terdakwa menunggu barang berupa obat TRIHEXYPHENIDIL Tablet 2 mg sejumlah 200 butir tersebut dikirim melalui ekspedisi dan Terdakwa melakukan pembayaran dengan sistem COD dan terdakwa membayar dengan seharga Rp.275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam mengedarkan obat daftar G berupa 5 (lima) butir obat TRIHEXYPHENIDIL Tablet 2 mg kepada Saksi HERLARUS JANU BUDIAWAN Als KRITING Bin THEODORUS TAEKI yaitu sebanyak Rp.23.125 (dua puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) hanya tersisa sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan disita petugas sebagai barang bukti.

Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengedarkan obat-obatan daftar G kepada saksi HERLARUS JANU BUDIAWAN Als KRITING Bin THEODORUS TAEKI yaitu :

- a. Pada hari tanggal lupa sekira awal Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah terdakwa di Gerdu RT.002/RW.006, Ds/Kel.Giripurwo, Kec.Wonogiri, Kab.Wonogiri terdakwa menjual 10 (sepuluh) butir obat daftar G TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg kepada saksi HERLARUS JANU BUDIAWAN Als KRITING Bin THEODORUS TAEKI seharga Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Wng



b. Pada hari tanggal lupa sekira Akhir Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah terdakwa di Gerdu RT.002/RW.006, Ds/Kel.Giripurwo, Kec.Wonogiri, Kab.Wonogiri terdakwa menjual 10 (sepuluh) butir obat daftar G TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg kepada saksi HERLARUS JANU BUDIAWAN Als KRITING Bin THEODORUS TAEKI seharga Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah).

c. Pada hari tanggal lupa sekira Pertengahan bulan Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah terdakwa di Gerdu RT.002/RW.006, Ds/Kel.Giripurwo, Kec.Wonogiri, Kab.Wonogiri terdakwa menjual 5 (lima) butir obat daftar G TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg kepada saksi HERLARUS JANU BUDIAWAN Als KRITING Bin THEODORUS TAEKI seharga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah).

d. Pada hari tanggal lupa sekira pertengahan bulan Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah terdakwa di Gerdu RT.002/RW.006, Ds/Kel.Giripurwo, Kec.Wonogiri, Kab.Wonogiri terdakwa menjual 5 (lima) butir obat daftar G TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg kepada saksi HERLARUS JANU BUDIAWAN Als KRITING Bin THEODORUS TAEKI seharga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah)

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat daftar G kepada Saksi HERLARUS JANU BUDIAWAN Als KRITING Bin THEODORUS TAEKI tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang termasuk obat keras;

Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker, dokter ataupun berkaitan dengan kefarmasian atau yang berhak dalam mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/ atau mengedarkan sediaan farmasi, dan /atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2629 / NOF/2023 tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Eko Fery Prasetyo, S.Si., Dany Apriastuti, A.Md.Farm S.E selaku Pemeriksa selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg tersebut adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2630 / NOF/2023 tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech., Eko Fery Prasetyo, S.Si, Dany Apriastuti, A.Md.Farm S.E. selaku Pemeriksa selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng setelah dilakukan pemeriksaan terhadap BB- 5615 / 2023/NOF berupa 80 (delapan puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg dan BB-5616 /2023/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet dalam kemasan warna silver adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa BAGUS ILHAM RAHMATULLAH Als BAGUS Bin GUNANTO, pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Gerdu Rt.002/Rw.006, Ds/Kel.Giripurwo, Kec.Wonogiri, Kab.Wonogiri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras ", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dihubungi Saksi HERLARUS JANU BUDIAWAN Als KRITING Bin THEODORUS TAEKI melalui telepon Whatsapp yang menanyakan apakah ada obat daftar G tidak, dan Terdakwa menjawab ada, Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Saksi HERLARUS JANU BUDIAWAN Als KRITING Bin THEODORUS TAEKI datang untuk mengambil pesanan obat daftar G ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Blimbing 1, Gerdu Rt. 02 Rw. 06, Kel/Ds. Giripurwo, Kec.Wonogiri, Kab. Wonogiri, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 5 (lima) butir obat TRIHEXYPHENIDIL Tablet 2 mg dan saksi HERLARUS JANU BUDIAWAN Als KRITING Bin THEODORUS TAEKI membayar dengan uang tunai sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan daftar G bermula dari aplikasi LAZADA, yaitu dengan cara melalui browsing/pencarian di aplikasi LAZADA tersebut dengan kata kunci "YARINDO" kemudian setelah itu muncul produk dengan foto obat TRIHEXYPHENIDIL Tablet 2 mg kemudian Terdakwa melakukan pembelian atas produk tersebut sejumlah 1 (Satu) Strip yang berisi 10 (Sepuluh) butir obat TRIHEXYPHENIDIL Tablet 2 mg seharga Rp. 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah) yang dibayar dengan sistim COD / pembayaran di tempat setelah barang pesanan tersebut diterima. Kemudian sekira awal Tahun 2023, Terdakwa berinisiatif untuk minta Nomor kepada penjual dari obat TRIHEXYPHENIDIL Tablet 2 mg tersebut melalui komentar ulasan karena toko penjual tersebut sering berganti nama akun sehingga Terdakwa kesulitan untuk mencari, kemudian Terdakwa memperoleh nomor Whatsapp dari penjual obat TRIHEXYPHENIDIL Tablet 2 mg yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan Terdakwa membeli obat TRIHEXYPHENIDIL Tablet 2 mg dengan cara menghubungi Nomor Whatsapp penjual tersebut, dengan cara "MAU BELI 2B" (artinya Terdakwa mau membeli 200 butir obat TRIHEXYPHENIDIL Tablet 2 mg), kemudian dijawab "OKE", setelah itu Terdakwa menunggu barang berupa obat TRIHEXYPHENIDIL Tablet 2 mg sejumlah 200 butir tersebut dikirim melalui ekspedisi dan Terdakwa melakukan pembayaran dengan sistem COD dan terdakwa membayar dengan seharga Rp.275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam mengedarkan obat daftar G berupa 5 (lima) butir obat TRIHEXYPHENIDIL Tablet 2 mg kepada Saksi HERLARUS JANU BUDIAWAN Als KRITING Bin THEODORUS TAEKI yaitu sebanyak Rp.23.125 (dua puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) hanya tersisa sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan disita petugas sebagai barang bukti.

Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengedarkan obat-obatan daftar G kepada saksi HERLARUS JANU BUDIAWAN Als KRITING Bin THEODORUS TAEKI yaitu :

Pada hari tanggal lupa sekira awal Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah terdakwa di Gerdu RT.002/RW.006, Ds/Kel.Giripurwo, Kec.Wonogiri, Kab.Wonogiri terdakwa menjual 10 (sepuluh) butir obat daftar G TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg kepada saksi HERLARUS JANU BUDIAWAN Als KRITING Bin THEODORUS TAEKI seharga Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari tanggal lupa sekira Akhir Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah terdakwa di Gerdu RT.002/RW.006, Ds/Kel.Giripurwo, Kec.Wonogiri, Kab.Wonogiri terdakwa menjual 10 (sepuluh) butir obat daftar G TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg kepada saksi HERLARUS JANU BUDIAWAN Als KRITING Bin THEODORUS TAEKI seharga Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah).

Pada hari tanggal lupa sekira Pertengahan bulan Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah terdakwa di Gerdu RT.002/RW.006, Ds/Kel.Giripurwo, Kec.Wonogiri, Kab.Wonogiri terdakwa menjual 5 (lima) butir obat daftar G TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg kepada saksi HERLARUS JANU BUDIAWAN Als KRITING Bin THEODORUS TAEKI seharga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah).

Pada hari tanggal lupa sekira pertengahan bulan Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah terdakwa di Gerdu RT.002/RW.006, Ds/Kel.Giripurwo, Kec.Wonogiri, Kab.Wonogiri terdakwa menjual 5 (lima) butir obat daftar G TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg kepada saksi HERLARUS JANU BUDIAWAN Als KRITING Bin THEODORUS TAEKI seharga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) ;

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat daftar G kepada Saksi HERLARUS JANU BUDIAWAN Als KRITING Bin THEODORUS TAEKI tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2629 / NOF/2023 tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech., Eko Fery Prasetyo, S.Si., Dany Apriastuti, A.Md.Farm S.E selaku Pemeriksa selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg tersebut adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2630 / NOF/2023 tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech., Eko Fery Prasetyo, S.Si., Dany Apriastuti, A.Md.Farm S.E. selaku Pemeriksa selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng setelah dilakukan pemeriksaan terhadap BB- 5615 /

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023/NOF berupa 80 (delapan puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg dan BB-5616 /2023/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet dalam kemasan warna silver adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UURI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 145 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan ;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa BAGUS ILHAM RAHMATULLAH Als BAGUS Bin GUNANTO, pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Gerdu Rt.002/Rw.006, Ds/Kel.Giripurwo, Kec.Wonogiri, Kab.Wonogiri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1), dan Ayat (2) berupa obat mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dihubungi Saksi HERLARUS JANU BUDIAWAN Als KRITING Bin THEODORUS TAEKI melalui telepon Whatsapp yang menanyakan apakah ada obat daftar G tidak, dan Terdakwa menjawab ada, Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Saksi HERLARUS JANU BUDIAWAN Als KRITING Bin THEODORUS TAEKI datang untuk mengambil pesanan obat daftar G ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Blimbing 1, Gerdu Rt. 02 Rw. 06, Kel/Ds. Giripurwo, Kec.Wonogiri, Kab. Wonogiri, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 5 (lima) butir obat TRIHEXYPHENIDIL Tablet 2 mg dan saksi HERLARUS JANU BUDIAWAN Als KRITING Bin THEODORUS TAEKI membayar dengan uang tunai sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan daftar G bermula dari aplikasi LAZADA, yaitu dengan cara melalui browsing/pencarian di aplikasi LAZADA tersebut dengan kata kunci "YARINDO" kemudian setelah itu muncul produk dengan foto obat TRIHEXYPHENIDIL Tablet 2 mg kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembelian atas produk tersebut sejumlah 1 (Satu) Strip yang berisi 10 (Sepuluh) butir obat TRIHEXYPHENIDIL Tablet 2 mg seharga Rp. 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah) yang dibayar dengan sistim COD / pembayaran di tempat setelah barang pesanan tersebut diterima. Kemudian sekira awal Tahun 2023, Terdakwa berinisiatif untuk minta Nomor kepada penjual dari obat TRIHEXYPHENIDIL Tablet 2 mg tersebut melalui komentar ulasan karena toko penjual tersebut sering berganti nama akun sehingga Terdakwa kesulitan untuk mencari, kemudian Terdakwa memperoleh nomor Whatsapp dari penjual obat TRIHEXYPHENIDIL Tablet 2 mg yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan Terdakwa membeli obat TRIHEXYPHENIDIL Tablet 2 mg dengan cara menghubungi Nomor Whatsapp penjual tersebut, dengan cara "MAU BELI 2B" (artinya Terdakwa mau membeli 200 butir obat TRIHEXYPHENIDIL Tablet 2 mg), kemudian dijawab "OKE", setelah itu Terdakwa menunggu barang berupa obat TRIHEXYPHENIDIL Tablet 2 mg sejumlah 200 butir tersebut dikirim melalui ekspedisi dan Terdakwa melakukan pembayaran dengan sistem COD dan terdakwa membayar dengan seharga Rp.275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam mengedarkan obat daftar G berupa 5 (lima) butir obat TRIHEXYPHENIDIL Tablet 2 mg kepada Saksi HERLARUS JANU BUDIAWAN Als KRITING Bin THEODORUS TAEKI yaitu sebanyak Rp.23.125 (dua puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) hanya tersisa sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan disita petugas sebagai barang bukti.

Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengedarkan obat-obatan daftar G kepada saksi HERLARUS JANU BUDIAWAN Als KRITING Bin THEODORUS TAEKI yaitu :

- Pada hari tanggal lupa sekira awal Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah terdakwa di Gerdu RT.002/RW.006, Ds/Kel.Giripurwo, Kec.Wonogiri, Kab.Wonogiri terdakwa menjual 10 (sepuluh) butir obat daftar G TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg kepada saksi HERLARUS JANU BUDIAWAN Als KRITING Bin THEODORUS TAEKI seharga Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah).
- Pada hari tanggal lupa sekira Akhir Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah terdakwa di Gerdu RT.002/RW.006, Ds/Kel.Giripurwo, Kec.Wonogiri, Kab.Wonogiri terdakwa menjual 10 (sepuluh) butir obat daftar G TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg kepada saksi HERLARUS JANU

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIAWAN Als KRITING Bin THEODORUS TAEKI seharga Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah).

c. Pada hari tanggal lupa sekira Pertengahan bulan Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah terdakwa di Gerdu RT.002/RW.006, Ds/Kel.Giripurwo, Kec.Wonogiri, Kab.Wonogiri terdakwa menjual 5 (lima) butir obat daftar G TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg kepada saksi HERLARUS JANU BUDIAWAN Als KRITING Bin THEODORUS TAEKI seharga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah).

d. Pada hari tanggal lupa sekira pertengahan bulan Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah terdakwa di Gerdu RT.002/RW.006, Ds/Kel.Giripurwo, Kec.Wonogiri, Kab.Wonogiri terdakwa menjual 5 (lima) butir obat daftar G TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg kepada saksi HERLARUS JANU BUDIAWAN Als KRITING Bin THEODORUS TAEKI seharga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah)

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat daftar G kepada saksi HERLARUS JANU BUDIAWAN Als KRITING Bin THEODORUS TAEKI tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang termasuk obat keras ;

Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker, dokter ataupun berkaitan dengan kefarmasian atau yang berwenang dalam mengedarkan obat mengandung TRIHEXYPHENIDYL sehingga perbuatan terdakwa membahayakan karena diedarkan tanpa resep dokter ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2629 / NOF/2023 tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech., Eko Fery Prasetyo, S.Si., Dany Apriastuti, A.Md.Farm S.E selaku Pemeriksa selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg tersebut adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2630 / NOF/2023 tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech., Eko Fery Prasetyo, S.Si., Dany Apriastuti, A.Md.Farm S.E. selaku Pemeriksa selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng setelah dilakukan pemeriksaan terhadap BB- 5615 /

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023/NOF berupa 80 (delapan puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg dan BB-5616 /2023/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet dalam kemasan warna silver adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

Perbuatan terdakwa BAGUS ILHAM RAHMATULLAH Als BAGUS Bin GUNANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 UURI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 4 UURI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUNG SETYO BUDI, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait penangkapan yang dilakukan oleh saksi dan rekan-rekan anggota polisi lainnya kepada Terdakwa BAGUS ILHAM RAHMATULLAH karena perkara tindak pidana peredaran obat-obatan daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 september 2023 sekira pukul 06.30 wib dirumahnya yang beralamat Jln. Blimbing I Gerdu RT 02/06 Desa/Kelurahan Giripurwo Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa melakukan penjualan obat-obatan keras lalu berdasarkan informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 06.30 wib Terdakwa bersama rekan-rekan saksi mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan terdakwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengakui telah menjual obat-obatan daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg kepada temannya yang bernama

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERLARUS JANU BUDIAWAN alias KRITING, kemudian diperintahkan kepada Terdakwa untuk mengambil sisa obat-obatan daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg yang belum sempat terjual, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 8 (delapan) strip yang masing-masing strip berisikan 10 butir obat-obatan daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg dengan total keseluruhan 80 (delapan puluh) butir tablet dan 8 (delapan) butir obat daftar G dengan jenisnya yang sama, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi memerintahkan Terdakwa agar menunjukkan alamat dari HERLARUS JANU BUDIAWAN alias KRITING, kemudian dalam perjalanan saksi dan rekan-rekan saksi menemukan HERLARUS JANU BUDIAWAN alias KRITING, selanjutnya ditanyakan kepada KRITING dan KRITING membenarkan apabila telah membeli obat daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg tersebut selanjutnya terhadap Terdakwa dan HERLARUS JANU BUDIAWAN alias KRITING dibawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa obat-obatan tersebut miliknya yang didapat dengan cara memesan dan membeli dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui melalui pesan Whatsapp seharga Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) strip yang mana masing-masing strip berisikan 10 butir obat daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg dengan total 200 (dua ratus) butir, kemudian setelah disepakati lalu uang tersebut ditransfer ke rekening si penjual tersebut ;

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menjual obat daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg kepada HERLARUS JANU BUDIAWAN alias KRITING dan yang terakhir kalinya Terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) butir dengan keuntungan yang terdakwa peroleh sekitar Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu) ;

- Bahwa selain menjual obat tersebut menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa juga sering mengonsumsi obat tersebut ;

- Bahwa ketika Terdakwa dilakukan penangkapan barang bukti yang ditemukan antara lain 88 (delapan puluh delapan) butir obat daftar G TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg, 1 (satu) butir obat daftar G TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg, 1 (satu) buah handphone merk REDMI Warna hitam beserta Sim Card 0838672411184, 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk ADVANCE Warna silver beserta Sim Card 0895210116665, uang tunai sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang membeli dan menjual obat-obatan daftar G TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi HERA HENDRAWAN, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait penangkapan yang dilakukan oleh saksi dan rekan-rekan anggota polisi lainnya kepada Terdakwa BAGUS ILHAM RAHMATULLAH karena perkara tindak pidana peredaran obat-obatan daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 september 2023 sekira pukul 06.30 wib dirumahnya yang beralamat Jln. Blimbing I Gerdu RT 02/06 Desa/Kelurahan Giripurwo Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri;

- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa melakukan penjualan obat-obatan keras lalu berdasarkan informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 06.30 wib Terdakwa bersama rekan-rekan saksi mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan terdakwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengakui telah menjual obat-obatan daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg kepada temannya yang bernama HERLARUS JANU BUDIAWAN alias KRITING, kemudian diperintahkan kepada Terdakwa untuk mengambil sisa obat-obatan daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg yang belum sempat terjual, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 8 (delapan) strip yang masing-masing strip berisikan 10 butir obat-obatan daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg dengan total keseluruhan 80 (delapan puluh) butir tablet dan 8 (delapan) butir obat daftar G dengan jenisnya yang sama, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi memerintahkan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa agar menunjukkan alamat dari HERLARUS JANU BUDIAWAN alias KRITING, kemudian dalam perjalanan saksi dan rekan-rekan saksi menemukan HERLARUS JANU BUDIAWAN alias KRITING, selanjutnya ditanyakan kepada KRITING dan KRITING membenarkan apabila telah membeli obat daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg tersebut selanjutnya terhadap Terdakwa dan HERLARUS JANU BUDIAWAN alias KRITING dibawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa obat-obatan tersebut miliknya yang didapat dengan cara memesan dan membeli dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui melalui pesan Whatsapp seharga Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) strip yang mana masing-masing strip berisikan 10 butir obat daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg dengan total 200 (dua ratus) butir, kemudian setelah disepakati lalu uang tersebut ditransfer ke rekening si penjual tersebut ;

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menjual obat daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg kepada HERLARUS JANU BUDIAWAN alias KRITING dan yang terakhir kalinya Terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) butir dengan keuntungan yang terdakwa peroleh sekitar Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu) ;

- Bahwa selain menjual obat tersebut menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa juga sering mengkonsumsi obat tersebut ;

- Bahwa ketika Terdakwa dilakukan penangkapan barang bukti yang ditemukan antara lain 88 (delapan puluh delapan) butir obat daftar G TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg, 1 (satu) butir obat daftar G TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg, 1 (satu) buah handphone merk REDMI Warna hitam beserta Sim Card 0838672411184, 1 (satu) buah handphone merk ADVANCE Warna silver beserta Sim Card 0895210116665, uang tunai sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang membeli dan menjual obat-obatan daftar G TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan Ahli atas nama DIANI FARMAWATI S Farm Apt, yang mana keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir obat TRIHEXYPHENIDIL tablet 2 mg, 8 (delapan) step yang masing masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 80 (delapan puluh) butir obat TRIHEXYPHENIDIL tablet 2 mg dan 8 (delapan) butir obat TRIHEXYPHENIDIL tablet 2 mg yang diperlihatkan oleh penyidik sebagaimana tersebut diatas termasuk jenis sediaan farmasi yaitu produk obat ;
- Bahwa Ahli menerangkan barang bukti obat tersebut disita dari HERLARUS JANU BUDIAWAN alias KRITING dan terdakwa obat yang diedarkan dapat dikatakan memiliki izin edar dikarenakan obat tersebut mencantumkan nomor izin edar GKL 9817104710A1 setelah dilakukan pengecekan melalui aplikasi Nobile obat yang mendapatkan ijin edar harus memenuhi kreteria meliputi syarat keamanan, khasiat dan mutu.
- Bahwa Ahli menerangkan obat TRIHEXYPHENIDIL termasuk obat keras golongan obat obatan tertentu sebagai obat Parkinson ;
- Bahwa Ahli menerangkan obat keras itu adalah obat yang hanya boleh diserahkan dengan resep dokter ;
- Bahwa Ahli menerangkan orang yang boleh mengedarkan/menjual obat TRIHEXYPHENIDIL adalah tenaga farmasi, mempunyai keahlian dan kewenangan pekerjaan kefarmasian dan obat tersebut tidak boleh diperjual belikan dengan bebas ;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan saksi a de charge yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi ARIF NUR WULANDARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa saksi adalah istri Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan menjual obat-obatan daftar G TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg ;
- Bahwa selain menjual obat tersebut Terdakwa juga sering mengonsumsi obat daftar G TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil ;
- Bahwa dari hasil Terdakwa menjual obat tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan dari hasil keuntungan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan karena sehubungan dengan perkara tindak pidana peredaran obat-obatan daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg yang terdakwa lakukan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 06.30 Wib di rumah Terdakwa di Jln Blimbing 1 Gerdu RT 02/06 Desa/Kelurahan Giripurwo Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat-obatan daftar G jenis TRIHEXYPHENIDIL tablet 2 mg sebanyak 5 (lima) butir kepada HERLARUS JANU BUDIAWAN alias KRITING seharga Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada HERLARUS JANU BUDIAWAN alias KRITING sudah 3 (tiga) kali yaitu yang Pertama sebanyak 5 butir dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu yang kedua sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan yang ketiga atau yang terakhir sebelum Terdakwa ditangkap sebanyak 5 butir harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dari hasil menjual obat daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan
- Bahwa ketika Terdakwa dilakukan penangkapan barang bukti yang ditemukan antara lain 88 (delapan puluh delapan) butir obat daftar G

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIHENYPHENIDYL Tablet 2 mg, 1 (satu) butir obat daftar G
TRIHENYPHENIDYL Tablet 2 mg, 1 (satu) buah handphone merk REDMI
Warna hitam beserta Sim Card 0838672411184, 1 (satu) buah handphone
merk ADVANCE Warna silver beserta Sim Card 0895210116665, uang
tunai sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan daftar G jenis TRIHENYPHENIDIL tablet 2 mg dengan cara membeli melalui aplikasi jual beli online, setelah itu Terdakwa mempunyai inisiatif untuk meminta nomor telepon toko itu melalui ulasan komentar, setelah mendapatkan nomor telepon toko tersebut selanjutnya cara pembeliannya Terdakwa lakukan melalui telepon ;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli obat-obatan daftar G jenis TRIHENYPHENIDIL tablet 2 mg dari toko online tersebut ;
- Bahwa Terdakwa juga sudah 5 (lima) kali menjual obat daftar G jenis TRIHENYPHENIDYL tablet 2 mg kepada HERLARUS JANU BUDIAWAN alias KRITING dan yang terakhir kalinya Terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) butir dengan keuntungan yang terdakwa peroleh sekitar Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu) ;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli obat-obatan daftar G jenis TRIHENYPHENIDIL tablet 2 mg awalnya untuk dikonsumsi sendiri lalu teman Terdakwa HERLARUS JANU BUDIAWAN alias KRITING datang dan ingin membeli obat tersebut sehingga Terdakwa menjualnya ;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya Terdakwa mendapatkan obat-obatan daftar G jenis TRIHENYPHENIDIL tablet 2 mg dengan cara membeli melalui aplikasi jual beli online, setelah itu Terdakwa mempunyai inisiatif untuk meminta nomor telepon Whatsapp toko itu melalui ulasan komentar, setelah mendapatkan nomor telepon Whatsapp toko tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi pemilik toko tersebut melalui telepon Whatsapp dan memesan sebanyak 20 (dua puluh) strip yang mana masing-masing strip berisikan 10 butir obat daftar G jenis TRIHENYPHENIDYL tablet 2 mg dengan total 200 (dua ratus) butir, kemudian setelah disepakati lalu Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui transfer ke rekening pemilik toko tersebut, selanjutnya obat tersebut dikirimkan oleh pemilik toko tersebut dengan sistem COD (Cash On Delivery) ke alamat Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya tanggal 05 September 2023 teman Terdakwa HERLARUS JANU BUDIAWAN alias KRITING menghubungi Terdakwa

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud ingin membeli 5 (lima) butir obat daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg kemudian HERLARUS JANU BUDIAWAN alias KRITING datang kerumah Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa memberikan 5 (lima) butir obat daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg, setelah itu HERLARUS JANU BUDIAWAN alias KRITING langsung pulang dari rumah Terdakwa ;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 06.30 wib ketika Terdakwa masih tidur tiba-tiba Terdakwa dibangunkan oleh istri Terdakwa sambil mengatakan bahwa ada polisi yang sedang mencari Terdakwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi HERA HENDRAWAN, SH. Dan saksi AGUNG SETYO BUDI, SH. Bersama rekan-rekannya mengaku sebagai polisi dan menanyakan kepada Terdakwa apakah benar telah menjual obat daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg kepada HERLARUS JANU BUDIAWAN alias KRITING lalu Terdakwa mengakui telah menjual obat-obatan daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg kepada HERLARUS JANU BUDIAWAN alias KRITING, kemudian polisi memerintahkan Terdakwa untuk mengambil sisa obat-obatan daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg yang belum sempat terjual, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 8 (delapan) strip yang masing-masing strip berisikan 10 butir obat-obatan daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg dengan total keseluruhan 80 (delapan puluh) butir tablet dan 8 (delapan) butir obat daftar G dengan jenisnya yang sama, selanjutnya Terdakwa disuruh untuk menunjukkan alamat dari HERLARUS JANU BUDIAWAN alias KRITING, dan ketika dalam perjalanan untuk mencari HERLARUS JANU BUDIAWAN alias KRITING Terdakwa bersama polisi bertemu dengan HERLARUS JANU BUDIAWAN alias KRITING, selanjutnya polisi menanyakan kepada KRITING dan KRITING membenarkan telah membeli obat daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan HERLARUS JANU BUDIAWAN alias KRITING dibawa ke Polres Wonogiri ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone milik Terdakwa yang disita oleh Polisi sebagai sarana komunikasi untuk membeli obat daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang membeli dan menjual obat daftar G TRIHEXYPHENIDYL 2 mg ;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian dari obat-obatan daftar G TRIHEXYPHENIDYL 2 mg juga terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) butir obat daftar G TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg.
- 88 (delapan puluh delapan) butir obat daftar G TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg.
- 1 (satu) buah Handphone merk "ADVANCE" warna Silver beserta SIM CARD 089521011666;
- 1 (satu) buah Handphone merk "REDMI" warna Hitam beserta SIM CARD 083867241118.
- Uang tunai sejumlah Rp.10.000; (sepuluh ribu rupiah)

Terhadap barang bukti tersebut Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut yang ditemukan Ketika Terdakwa dilakukan penangkapan ;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan dan diperhatikan pula bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2629 / NOF/2023 tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech., Eko Fery Prasetyo, S.Si., Dany Apriastuti, A.Md.Farm S.E selaku Pemeriksa selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) butir obat daftar G TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg tersebut adalah benar mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2630 / NOF/2023 tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech., Eko Fery Prasetyo, S.Si., Dany Apriastuti, A.Md.Farm S.E. selaku Pemeriksa selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng setelah dilakukan pemeriksaan terhadap BB- 6072 / 2023/NOF dan BB-6073 /2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y " tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 06.30 Wib dirumah Terdakwa di Jln Blimbing 1 Gerdu RT 02/06 Desa/Kelurahan Giripurwo Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, karena membeli dan menjual obat daftar G Trihexyphenidyl tablet 2 mg;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya Terdakwa mendapatkan obat-obatan daftar G jenis TRIHEXYPHENIDIL tablet 2 mg dengan cara membeli melalui aplikasi jual beli online, setelah itu Terdakwa mempunyai inisiatif untuk meminta nomor telepon Whatsapp toko itu melalui ulasan komentar, setelah mendapatkan nomor telepon Whatsapp toko tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi pemilik toko tersebut melalui telepon Whatsapp dan memesan sebanyak 20 (dua puluh) strip yang mana masing-masing strip berisikan 10 butir obat daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg dengan total 200 (dua ratus) butir, kemudian setelah disepakati lalu Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui transfer ke rekening pemilik toko tersebut, selanjutnya obat tersebut dikirimkan oleh pemilik toko tersebut dengan sistem COD (Cash On Delivery) ke alamat Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya tanggal 05 September 2023 teman Terdakwa HERLARUS JANU BUDIAWAN alias KRITING menghubungi Terdakwa dengan maksud ingin membeli 5 (lima) butir obat daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg kemudian HERLARUS JANU BUDIAWAN alias KRITING datang kerumah Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa memberikan 5 (lima) butir obat daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg, setelah itu HERLARUS JANU BUDIAWAN alias KRITING langsung pulang dari rumah Terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 06.30 wib ketika Terdakwa masih tidur tiba-tiba Terdakwa dibangunkan oleh istri Terdakwa sambil mengatakan bahwa ada polisi yang sedang mencari Terdakwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi HERA HENDRAWAN, SH. Dan saksi AGUNG SETYO BUDI, SH. Bersama rekan-rekannya mengaku sebagai polisi dan menanyakan kepada Terdakwa apakah benar telah menjual obat daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg kepada HERLARUS JANU BUDIAWAN alias KRITING lalu Terdakwa mengakui telah menjual obat-obatan daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tablet 2 mg kepada HERLARUS JANU BUDIAWAN alias KRITING, kemudian polisi memerintahkan Terdakwa untuk mengambil sisa obat-obatan daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg yang belum sempat terjual, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 8 (delapan) strip yang masing-masing strip berisikan 10 butir obat-obatan daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg dengan total keseluruhan 80 (delapan puluh) butir tablet dan 8 (delapan) butir obat daftar G dengan jenisnya yang sama, selanjutnya Terdakwa disuruh untuk menunjukkan alamat dari HERLARUS JANU BUDIAWAN alias KRITING, dan ketika dalam perjalanan untuk mencari HERLARUS JANU BUDIAWAN alias KRITING Terdakwa bersama polisi bertemu dengan HERLARUS JANU BUDIAWAN alias KRITING, selanjutnya polisi menanyakan kepada KRITING dan KRITING membenarkan telah membeli obat daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan HERLARUS JANU BUDIAWAN alias KRITING dibawa ke Polres Wonogiri ;

- Bahwa Terdakwa menjual obat daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg kepada HERLARUS JANU BUDIAWAN alias KRITING sudah 3 (tiga) kali yaitu yang Pertama sebanyak 5 butir dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu yang kedua sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan yang ketiga atau yang terakhir sebelum Terdakwa ditangkap sebanyak 5 butir harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa ketika Terdakwa dilakukan penangkapan barang bukti yang ditemukan antara lain 88 (delapan puluh delapan) butir obat daftar G TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg, 1 (satu) butir obat daftar G TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg, 1 (satu) buah handphone merk REDMI Warna hitam beserta Sim Card 0838672411184, 1 (satu) buah handphone merk ADVANCE Warna silver beserta Sim Card 0895210116665, uang tunai sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memperjualbelikan obat Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

- Kesatu melanggar Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Atau

- Kedua melanggar Pasal 436 Ayat (2) UURI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 145 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan ;

Atau

- Ketiga melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 UURI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 4 UURI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka sebagai konsekwensinya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Wng



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama BAGUS ILHAM RAHMATULLAH alias BAGUS Bin GUNARTO yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu ;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*opzettelijk*) diartikan sebagai perbuatan pelanggaran hukum yang diniatkan dan dilaksanakan, menurut *memorie van toelichting* istilah *opzet* diartikan sebagai suatu kehendak yang disadari, yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, oleh karena itu unsur dengan sengaja ini merupakan sikap batin dari seseorang saat melakukan perbuatan, unsur ini menghendaki pelaku dalam melakukan perbuatannya benar-benar mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, namun ia tetap menghendaki terlaksananya perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *opzet* sebagai tujuan/kehendak (*opzet als oogmerk*), artinya akibat suatu perbuatan dikehendaki oleh si pembuat, hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan suatu akibat, sedang akibat itu memang merupakan kehendak atau tujuan si pelaku dan perbuatan yang menimbulkan akibat itu juga dikehendaki oleh pelaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 dan angka 13 UU. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan "Sediaan Farmasi" adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Sedangkan yang dimaksud dengan "Alat Kesehatan" adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme. Kemudian di dalam Pasal 106 Ayat (1) disebutkan bahwa : "sediaan farmasi dan alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar".

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 06.30 Wib di rumah Terdakwa di Jln Blimbing 1 Gerdu RT 02/06 Desa/Kelurahan Giripurwo Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya Terdakwa mendapatkan obat-obatan daftar G jenis TRIHEXYPHENIDIL tablet 2 mg dengan cara membeli melalui aplikasi jual beli online, setelah itu Terdakwa mempunyai inisiatif untuk meminta nomor telepon Whatsapp toko itu melalui ulasan komentar, setelah mendapatkan nomor telepon Whatsapp toko tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi pemilik toko tersebut melalui telepon Whatsapp dan memesan sebanyak 20 (dua puluh) strip yang mana masing-masing strip berisikan 10 butir obat daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg dengan total 200 (dua ratus) butir, kemudian setelah disepakati lalu Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui transfer ke rekening pemilik toko tersebut, selanjutnya obat tersebut dikirimkan oleh pemilik toko tersebut dengan sistem COD (Cash On Delivery) ke alamat Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tanggal 05 September 2023 teman Terdakwa HERLARUS JANU BUDIAWAN alias KRITING menghubungi Terdakwa dengan maksud ingin membeli 5 (lima) butir obat daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg kemudian HERLARUS JANU BUDIAWAN

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Wng



alias KRITING datang kerumah Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa memberikan 5 (lima) butir obat daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg, setelah itu HERLARUS JANU BUDIAWAN alias KRITING langsung pulang dari rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 06.30 wib ketika Terdakwa masih tidur tiba-tiba Terdakwa dibangunkan oleh istri Terdakwa sambil mengatakan bahwa ada polisi yang sedang mencari Terdakwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi HERA HENDRAWAN, SH. Dan saksi AGUNG SETYO BUDI, SH. Bersama rekan-rekannya mengaku sebagai polisi dan menanyakan kepada Terdakwa apakah benar telah menjual obat daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg kepada HERLARUS JANU BUDIAWAN alias KRITING lalu Terdakwa mengakui telah menjual obat-obatan daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg kepada HERLARUS JANU BUDIAWAN alias KRITING, kemudian polisi memerintahkan Terdakwa untuk mengambil sisa obat-obatan daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg yang belum sempat terjual, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 8 (delapan) strip yang masing-masing strip berisikan 10 butir obat-obatan daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg dengan total keseluruhan 80 (delapan puluh) butir tablet dan 8 (delapan) butir obat daftar G dengan jenisnya yang sama, selanjutnya Terdakwa disuruh untuk menunjukkan alamat dari HERLARUS JANU BUDIAWAN alias KRITING, dan ketika dalam perjalanan untuk mencari HERLARUS JANU BUDIAWAN alias KRITING Terdakwa bersama polisi bertemu dengan HERLARUS JANU BUDIAWAN alias KRITING, selanjutnya polisi menanyakan kepada KRITING dan KRITING membenarkan telah membeli obat daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan HERLARUS JANU BUDIAWAN alias KRITING dibawa ke Polres Wonogiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg kepada HERLARUS JANU BUDIAWAN alias KRITING sudah 3 (tiga) kali yaitu yang Pertama sebanyak 5 butir dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu yang kedua sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan yang ketiga atau yang terakhir sebelum Terdakwa ditangkap sebanyak 5 butir harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa dilakukan penangkapan barang bukti yang ditemukan antara lain 88 (delapan puluh delapan) butir obat daftar G



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIHXYPHENIDYL Tablet 2 mg, 1 (satu) butir obat daftar G
TRIHXYPHENIDYL Tablet 2 mg, 1 (satu) buah handphone merk REDMI
Warna hitam beserta Sim Card 0838672411184, 1 (satu) buah handphone merk
ADVANCE Warna silver beserta Sim Card 0895210116665, uang tunai
sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah diperhatikan Berita Acara Pemeriksaan
Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2629 / NOF/2023 tanggal 20 September 2023
yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech., Eko Fery Prasetyo,
S.Si., Dany Apriastuti, A.Md.Farm S.E selaku Pemeriksa selaku pemeriksa pada
Laboratorium Forensik Polda Jateng setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1
(satu) butir obat daftar G TRIHXYPHENIDYL Tablet 2 mg tersebut adalah
benar mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras /
Daftar G serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2630
/ NOF/2023 tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh Bowo
Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech., Eko Fery Prasetyo, S.Si, Dany Apriastuti,
A.Md.Farm S.E. selaku Pemeriksa selaku pemeriksa pada Laboratorium
Forensik Polda Jateng setelah dilakukan pemeriksaan terhadap BB- 6072 /
2023/NOF dan BB-6073 /2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y "
tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika)
tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras /
Daftar G.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang
untuk memperjualbelikan obat-obatan daftar G jenis TRIHXYPHENIDYL tablet
2 mg tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas
terbukti perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 UU RI No.
17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No.
17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah
dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,
baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, oleh karena itu permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pemidanaan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) butir obat daftar G TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg.
- 88 (delapan puluh delapan) butir obat daftar G TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg.

Oleh karena merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lagi sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah Handphone merk "ADVANCE" warna Silver beserta SIM CARD 089521011666;
- 1 (satu) buah Handphone merk "REDMI" warna Hitam beserta SIM CARD 083867241118 ;
- Uang tunai sejumlah Rp.10.000; (sepuluh ribu rupiah) ;

Oleh karena barang bukti Handphone tersebut mempunyai nilai ekonomis dan dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana melakukan tindak pidana dan uang sejumlah Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) didapat dari hasil tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana peredaran obat keras dan obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS ILHAM RAHMATULLAH alias BAGUS Bin GUNANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) butir obat daftar G TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg ;
 - 88 (delapan puluh delapan) butir obat daftar G TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah Handphone merk "ADVANCE" warna Silver beserta SIM CARD 089521011666 ;
- 1 (satu) buah Handphone merk "REDMI" warna Hitam beserta SIM CARD 083867241118 ;
- Uang tunai sejumlah Rp.10.000; (sepuluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024, oleh kami, Adhil Prayogi Isnawan, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani, S.H. M.H., dan Donny, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartinem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Ummu Khalimatul Khasanah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri dan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vilaningrum Wibawani, S.H. M.H.

Adhil Prayogi Isnawan, S.H. M.H.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti,

Kartinem